



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah  
menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

TOTO APRIYANTO, bertempat tinggal di Asrama Yonif 323 Raider  
RT.030 RW. 014 Kelurahan Purwaharja Kecamatan  
Purwaharja Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai  
PEMOHON I;-----

DAN

DWI YANA MEILANI, bertempat tinggal di Asrama Yonif 323 Raider  
RT.030 RW. 014 Kelurahan Purwaharja Kecamatan  
Purwaharja Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai  
PEMOHON II;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang  
bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh  
Para Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan  
oleh Para Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat  
Permohonan tanggal 05 September 2023, yang telah diterima dan  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dalam Register  
Perkara Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjr tanggal 05 September 2023 pada  
pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

halaman 1 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/09/III/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;-----
2. Bahwa Dari Pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak Laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO, Lahir di Banjar pada tanggal 09 Desember 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LU-16122019-0004 tertanggal 16 Desember 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;---
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti Nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang sebelumnya MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO diganti menjadi EL FAHIM RAYYANZA;-----
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan dan setelah berembuk dengan keluarga harus diganti namanya agar memudahkan segala urusan, memudahkan rezeki, cita-cita, keselamatan dunia serta akhirat;-----
5. Bahwa Para Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar dan telah mendapatkan penjelasan dari petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar yaitu untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta kelahiran harus memperoleh penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjar;-----
6. Bahwa terkait permohonan Para Pemohon tersebut di atas, Para Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua/Majelis Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa anak Para Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO diganti menjadi EL FAHIM RAYYANZA;-----

halaman 2 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33279-LU-16122019-0004 tertanggal 16 Desember 2019 yang semula bernama MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO diganti menjadi EL FAHIM RAYYANZA;-----
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat ganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pada register tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Nomor 3279-LU-16122019-0004 tertanggal 16 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;-----  
-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----  
-----Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----  
-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----
  1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 096/09/III/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, diberi tanda P.1;-----
  2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33279-LU-16122019-0004 tanggal 16 Desember 2019 atas nama MUHAMMAD EL

halaman 3 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHIM KALANDRA APRIYANTO yang diterbitkan oleh Pejabat  
Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda P.2;-----

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TOTO APRIYANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda P.3;-----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DWI YANA MEILANI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda P.4;-----
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3279031804160003 atas nama Kepala Keluarga TOTO APRIYANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda P.5;-----
6. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002926142954 atas nama MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO yang diterbitkan oleh BPJS kota Banjardiberi tanda P.5;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi LUTFI ULHAQ;-----
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Rekan Kerja Saksi di Tentara Nasional Indonesia (TNI);-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2019 di Salem Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;-----

halaman 4 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap kelahiran Anak Para Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LU-16122019-0004 tertanggal 16 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;--
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut dari yang semula tertulis MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO diganti menjadi EL FAHIM RAYYANZA dengan alasan agar dimudahkan segala urusan, rejeki, cita-cita dan keselamatan dunia serta akhirat;-----

## 2. Saksi RIKI AFANDI;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Rekan Kerja Saksi di Tentara Nasional Indonesia (TNI);-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2019 di Salem Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap kelahiran Anak Para Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LU-16122019-0004 tertanggal 16 Desember 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;--
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut dari yang

halaman 5 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO diganti menjadi EL FAHIM RAYYANZA dengan alasan agar memudahkan segala urusan, rejeki, cita-cita dan keselamatan dunia serta akhirat;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki dan atau merubah nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 33279-LU-16122019-0004 tanggal 16 Desember 2019 dari yang semula tertulis MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO menjadi EL FAHIM RAYYANZA dengan alasan agar memudahkan segala urusan, rejeki, cita-cita dan keselamatan dunia serta akhirat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama LUTFI ULHAQ dan RIKI AFANDI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/09/III/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;-----

halaman 6 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak Laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO, Lahir di Banjar pada tanggal 09 Desember 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LU-16122019-0004 tertanggal 16 Desember 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;---
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti Nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut dari yang sebelumnya MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO diganti menjadi EL FAHIM RAYYANZA;-----
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena sering sakit-sakitan dan setelah berembuk dengan keluarga harus diganti namanya agar memudahkan segala urusan, memudahkan rezeki, cita-cita, keselamatan dunia serta akhirat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Banjar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga

halaman 7 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, serta maksud dan tujuan Para Pemohon merubah dan atau memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 33279-LU-16122019-0004 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 16 Desember 2019 dari yang semula tertulis MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO menjadi EL FAHIM RAYYANZA adalah semata-mata demi kepentingan Anak Para Pemohon dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta kepada Para Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Banjar, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Anak Para

halaman 8 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 33279-LU-16122019-0004 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 16 Desember 2019 dari yang semula tertulis MUHAMMAD EL FAHIM KALANDRA APRIYANTO menjadi EL FAHIM RAYYANZA;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 12 SEPTEMBER 2023 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada

halaman 9 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjar yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WAHYONO, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WAHYONO, A.Md.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Meterai	: Rp. 10.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Panggilan Pemohon	: Rp. -
5. Biaya ATK/Proses	: Rp. 80.000,-
6. PNBP	: Rp. 10.000,-
7. Sumpah	: Rp. 50.000,-

---

J u m l a h : Rp. 190.000,-  
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjr